

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam adalah lembaga perwakafan yang dapat membantu menanggulangi kemiskinan pada suatu negara. Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak yang mengetahui bahwa wakaf, itu hanya berbentuk bangunan atau benda yang tidak bergerak, dan sedikit dari masyarakat yang mengetahui adanya wakaf produktif di dalam Islam.

Sejarah Islam menyebutkan bahwa, wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah SWT agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama.<sup>1</sup> Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 800 dirham, dengan demikian Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.<sup>2</sup> Masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam, sebab

---

<sup>1</sup> Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005), hal. 6

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hal. 14

masjid adalah tempat ibadah kaum muslim yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Hukum Islam.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat kita lihat dari segi hikmahnya antara lain adalah dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat, melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu mesti telah menjadi milik seseorang

---

<sup>3</sup> Moh E Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal.7

<sup>4</sup> Abdul Kadir, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hal. 9

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 2004 tentang Wakaf, dalam <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/> diakses pada tanggal 15 maret 2024

secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat, menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup maka persiapan bekal itu diantaranya wakaf sebagai tabungan akhirat.<sup>6</sup> Mengingat besarnya manfaat wakaf bagi kehidupan umat, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, kebun, dan harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya.

Langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tersebut kita ikuti hingga sampai sekarang ini, karena wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Selama ini wakaf yang berkembang khususnya di Indonesia lebih banyak kejenis wakaf keagamaan. Berdasarkan data yang di himpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama sampai dengan Januari 2008 asset tanah wakaf terdata di seluruh Indonesia terletak pada 361.438 lokasi dengan luas  $\pm 2.697.473.783,08$  M<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut kebanyakan pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan tradisional yaitu untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam.<sup>7</sup>

Realitanya di lapangan pengelolaan wakaf kurang optimal karena disebabkan oleh sumber daya manusia *nazhir* yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, wakaf

---

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia....*, hal.43

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 95

sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat terlaksana apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil dari jerih payah manusia semata, namun ada campur tangan dari Allah SWT, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.<sup>8</sup> Dalam Al quran surah Az-zukhruf (43):32. Telah memberikan isyarat yang artinya *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.<sup>9</sup>

Tuntunan Islam dalam mendapatkan harta tidak semata diukur hanya dari faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mebadzir dan maksiat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 10

<sup>9</sup> Yasminah, *Al-Qur’an dan Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), hal.491

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 14

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di negeri ini, baik dalam pembangunan sumber daya manusianya maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Dapat kita sadari bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun atas wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki nuansa spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi yang sesuai dengan persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.<sup>11</sup>

Praktek pewakafan sebenarnya telah menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukannya semata-mata hanya untuk beribadah dengan tulus dan ikhlas dan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun telah memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam realitanya, persoalan pewakafan belum dikelola secara baik yang sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana asset-aset wakaf masih diperuntukan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakanam.<sup>12</sup>

Sebagai pranata keagamaan dalam Islam, wakaf memiliki hubungan

---

<sup>11</sup> Azizah Nur, "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk meningkatkan Kesejahteraan Umat*", dalam Skripsi IAIN Metro Lampung, hal. 2

<sup>12</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal. 1

langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti halnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik dari segi sosial maupun ekonomi.<sup>13</sup> Pengoptimalan dalam melakukan wakaf secara produktif terhitung masih belum begitu sempurna, yang mana dalam pengelolaan wakaf produktif pengelola mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam misalnya, dengan waktu yang berjalan ini proses dalam pengelolaan wakaf. Namun pengelolaan wakaf produktif dengan cara seperti itu pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga setempat.

Wakaf dapat di bangun pada tempat pendidikan sebagai salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampunya memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar. Namun makna yang dimaksud dari kata produktif tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan nilai yang dapat digunakan, melainkan makna produktif itu sendiri banyak sekali pendefinisiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "produktif" berarti suatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar-besaran. Di sisi lain Islam memberikan makna kata "produktif" berarti sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 1

<sup>14</sup> <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-produktif-dan-contohnya/> diunduh 15 Maret 2024

Berdasarkan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Nganjuk, yaitu Pondok Modern Al-Barokah yang telah menjalankan sistem wakaf produktif kurang lebih 5 tahun tentunya memberikan sumbangsing dalam aspek materiil, yang diharapkan akan menopang kemandirian pondok dalam sistem pendidikan, politik, dan sosialnya. Meski demikian, dalam penerapannya di lembaga ini terdapat beberapa kendala baik secara pengembangan maupun pengelolaan dari wakaf produktif yang terdapat di Pondok Modern Al-Barokah tersebut. Dalam konteks di Indonesia, kenyataan tersebut cukup menarik, apalagi jika dikaitkan dengan wakaf dan pengelolaannya di pesantren serta pengembangan kemandirian di dalamnya.

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Barokah sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang kemandirian pesantren tersebut. Alasan peneliti mengambil lembaga ini sebagai objek penelitian adalah karena lembaga ini belum berhasil dalam memaksimalkan wakaf produktif dan kurangnya sumber daya manusia (santri) yang mengelola wakaf produktif yang terdapat di Pondok Modern Al-Barokah. Dengan tujuan, tentunya untuk menganalisis metode dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Al-Barokah, termasuk bagaimana pengelolaannya yang dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menilai langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi, serta dampaknya terhadap

peningkatan sumberdaya dan pendapatan pondok pesantren, serta untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Al-Barokah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “ Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi di Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagai yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah di susun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk, Jawa Timur, menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan dan pengembangan

wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagia semua pihak yang terkait dalam penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Adanya penulisan penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan

pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok. penelitian ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam kaitanya dengan pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam pewakafan. Penulisan peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada masyarakat yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Wakaf Produktif

Kata wakaf atau wacf berasal dari bahasa arab “wakafa” arti dari kata “wakafa” adalah menahan atau berhenti atau diam ditempat atau berdiri. Kata “wakafa-yuqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa- yabhisu-tahbisan”. Kata al-waqf dalam bahasa arab memiliki beberapa pengertian: *Alwaqfu bimagnattahbisi wattasbili* yang artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, Abu hanifah mengartikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan.

Kemudian Madzab Maliki mendefinisikan wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Sedangkan madzhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Sedangkan pengertian produktif adalah kunci untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan dalam hidup yang sifatnya mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Namun yang dimaksud wakaf produktif kali ini adalah wakaf yang barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif, sedangkan wakaf produktif adalah barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu.<sup>15</sup>

b. Ekonomi Pembangunan

Istilah ekonomi pembangunan diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan dinegara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial,

---

<sup>15</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, diakses pada Senin, 20 November 2023

ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi pembangunan juga merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrument ekonomi pembangunan pondok ini dimaksud untuk mengurai dan menjelaskan perihal pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai ekonomi pembangunan pondok perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti mencoba menggali dan menganalisis terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini, penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama

---

<sup>16</sup> Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal.9

terlebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftarisasi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, yaitu merupakan gambaran awal penelitian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan, terkait “pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok”.

**Bab II Kajian Teori**, yaitu merupakan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari wakaf perspektif hukum positif, wakaf perspektif ekonomi Islam, wakaf berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok, teori sosial, dan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian**, yaitu merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, yaitu berisikan pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan pondok yang nantinya akan dielaborasi serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang

telah dirumuskan diawal.

**Bab V Pembahasan,** Pembahasan dilakukan berdasarkan temuan-temuan pada penelitian yang kemudian adanya analisis dengan teori-teori yang terdapat dalam Bab 2. Pembahasan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur. Tidak hanya itu, tetapi juga pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi pembangunan Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk, Jawa Timur, menurut Hukum Ekonomi Syariah.

**Bab VI Penutup,** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.